

BAB II

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN DAN ASUR-ANSI JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA

A. Tinjauan Umum Perjanjian terhadap Perikatan

1. Pengertian

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual yang pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Sehingga dengan adanya kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak.¹³

Dalam Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa :
“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang perjanjian, antara lain:¹⁴

- a. Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, S.H., perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.
- b. Menurut Prof. R. Subekti S.H., perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,.

13 Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laks Bang Meditama, (Hemoko, 2008) hlm 1.

14 Mgs Edy Putra Tje' Aman, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, hlm 18

- c. Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- d. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan:

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jadi pengertian perjanjian secara umum adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji

kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵

Perjanjian diatur didalam KUHPerdara. Sebagaimana yang dimaksud, pengertian perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis.

Perjanjian yang dibuat dengan secara tertulis oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan itu.¹⁶ Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama kontrak. Dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi janji atau persetujuan yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak.

Menurut Herlien Budiono memberikan pengertian perjanjian dengan (Satrio, 1993) menekankan pada perbuatan hukum yang diuraikan sebagai berikut:¹⁷

“Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para

15 R. Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuh, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1.

16 R. Subekti, 1980, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Kedua, Bandung, hlm 10.

17 Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 67.

pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.”

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata pengertian perjanjian ini mengandung unsur:¹⁸

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi pada pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah dia-

18 Salim H.S, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm 124.

tur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun dan tidak di bawah pengampuan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang (*causa yang halal*), barang yang diperjanjikan itu tidak termasuk barang yang tidak halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁹

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga

¹⁹ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 17

dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kata “sepakat” tanpa tuntutan suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dan dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sudah sahlah suatu perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu dan berlaku ia sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.²⁰

Menurut J. Satrio, kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.²¹

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diatas. Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Tentang kecakapan bertindak, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang – Undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.

20 R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 4.

21 J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/istri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tentang suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang atau pada waktu perjanjian dibuat, dan tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.²²

Sebab yang halal, adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.²³ Menurut Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau klausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Subyek & Obyek Perjanjian

Dalam perjanjian ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak pelaksanaan kewajiban tersebut.

²² Subekti, *op., cit.*, hlm 19.

²³ Sri Soedewi Masjchin, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm 319.

Objek dalam suatu perjanjian ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak (kreditur) mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya berupa benda.²⁴

4. Azas Perjanjian

Dalam perjanjian mengatur beberapa azas yang terdapat dalam suatu perjanjian, diantaranya :

- 1) Azas Konsensualisme, yaitu azas yang menyatakan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya consensus/sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Azas Kebebasan Berkontrak, adalah suatu azas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan terdapatnya azas ini, artinya para pihak diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan

24 R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, hlm 13.

perjanjian apa saja, baik itu perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan bila itu dibuat secara sah maka akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang.

3) Azas Pacta Sunt Servanda, adalah suatu azas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Azas ini tercerminkan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

4) Azas Kepastian Hukum, adalah merupakan suatu azas esensial di samping azas-azas lainnya. Dikatakan azas esensial, karena di dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu; yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh UNDANG-UNDANG dinyatakan cukup untuk itu.

5. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian merupakan suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaannya, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut.²⁵

²⁵ Subekti, *op., cit*, hlm 39.

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Berakhirnya Perjanjian.

Ada beberapa sebab yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya; persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, seperti pada Pasal 1066 ayat (3) KUHPerdata dikatakan bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.
- c. Para pihak atau Undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan dihapus, misalnya salah tau pihak meninggal dunia, untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.

26 R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm 69.

- d. Pernyataan menghentikan persetujuan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Hanya ada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, pemborongan kerja, perjanjian sewa-menyewa.
- e. Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.

B. Aspek Perjanjian Hukum Asuransi

Menurut Paulus Mahulette, perjanjian adalah satu bentuk perikatan.²⁷ Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara pihak yang (Salim H.S, 2007) (Masjchin, 1980) membuat perjanjian.

Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan ada dua kelompok perjanjian, yaitu:

- 1 Perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang diberikan suatu nama khusus oleh Undang-undang yang biasa disebut perjanjian bernama. Misalnya seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wesel, dll;

²⁷ Paulus Mahulette, 2005, *Kekuatan Surat Perjanjian Bermaterai*, Jakarta, hlm 14.

- 2 Perjanjian tak bernama, yaitu perjanjian yang dalam Undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, misalnya seperti perjanjian sewa-beli dan *fiducia*.

Terkait dengan syarat sah terjadinya suatu perjanjian atau persetujuan terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 syarat sah. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Menurut Pasal 1322 KUHPerdara, kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan ini tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Perjanjian merupakan sumber yang sangat penting dari suatu perikatan, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”

Perjanjian asuransi adalah kesepakatan tertulis antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Pengertian perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung (perusahaan asuransi) bersedia menanggung risiko yang mungkin akan menimpa tertanggung (nasabah). Adapun risiko yang ditanggung dapat berupa kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak menentu.

Perjanjian pada asuransi bukanlah kesepakatan yang memperhitungkan keuntungan, alasannya karena:²⁸

- a. Risiko atau kerugian yang dialami objek pertanggungan diimbangi oleh premi asuransi yang dibayarkan. Dengan demikian, premi ini adalah pengganti kerugian.
- b. Kepentingan syarat mutlak
- c. Walaupun ada gugatan yang diajukan baik dari pihak penanggung maupun tertanggung diselesaikan melalui pengadilan.
- d. Adanya suatu akibat hukum dari kontrak tersebut.

C. Pengertian Asuransi Secara Umum

- a) Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014

Pengertian asuransi menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

²⁸ <https://lifepal.co.id/media/perjanjian-asuransi/>, lifepal.co.id diakses pada 21 Juli 2022, pukul 15.00

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan ketentuan perundangan di atas, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya.²⁹

Terjadinya asuransi karena adanya kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, dimana pihak tertanggung membayarkan sejumlah uang kepada pihak penanggung sebagai premi yang akan digunakan apabila terjadi risiko ataupun kecelakaan yang mengakibatkan kerugian dari pihak tertanggung maupun tanggung jawab hukum pihak ketiga yang akan diderita tertanggung. Jumlah premi yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan, bukan untuk mencari keuntungan yang berlebih baik pihak penanggung maupun pihak tertanggung.

Subjek asuransi adalah pihak dalam asuransi, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas, perusahaan perseroan, koperasi atau usaha


²⁹ Angger Sigit P, Andre Budiman P, 2016, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 7

bersama. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

Tertanggung harus berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas objek yang diasuransikan. Objek asuransi bisa dalam bentuk benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi, santunan atau ganti kerugian. Penanggung bertujuan untuk menerima pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan resiko dan tertanggung bertujuan untuk bebas dari resiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian.

1. Unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah :


- a) Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
- b) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
- c) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
- d) Tujuan yang ingin dicapai;
- e) Resiko dan premi;
- f) Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dang anti kerugian;
- g) Syarat-syarat yang berlaku;
- h) Polis asuransi.



2. Jenis Asuransi

Ada beberapa jenis asuransi yang diatur dalam undang-undang asuransi Nomor 40 Tahun 2014 diantaranya :

- 1) Asuransi Jiwa, yaitu usaha asuransi yang memberikan jasa penanggulangan risiko terkait hidup atau meninggalnya Tertanggung Undang-Undang atau keluarganya. Beberapa orang menganggap asuransi jiwa sama dengan asuransi kesehatan, namun kebanyakan saat ini asuransi jiwa termasuk dalam manfaat tambahan dari asuransi kesehatan dan juga bisa sebagai asuransi yang berdiri sendiri. Ada perusahaan yang menyediakan pembayaran setelah seseorang meninggal, ada juga yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang meninggal.
- 2) Asuransi Kerugian atau disebut juga sebagai asuransi umum, memberikan perlindungan atas kerugian, kehilangan, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang belum pasti pada pihak tertanggung. Macam-macam asuransi kerugian yang tersedia seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, dll.



3. Tujuan Asuransi

Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :

A. Tujuan Ganti Rugi

Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, yang bertujuan untuk

mengembalikan tertanggung dari kebangkrutan sehingga tertanggung masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.³⁰

Jadi tertanggung hanya boleh memperoleh ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya, artinya tertanggung tidak boleh mencari keuntungan atas *insert* yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau premi.

B. Tujuan Tertanggung

Tujuan dari tertanggung adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh rasa tenang dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- b. Untuk mendorong keberaniannya mengikatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar itu diambil oleh penanggung. (Mahulette, 2005)

C. Tujuan Penanggung

Tujuan penanggung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Tujuan umum untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.
- b) Tujuan khusus

³⁰ <http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-asuransi-umumtujuan.html>, diakses pada 4 Juli 2022 Pukul 22.40

- a. Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
- b. Menciptakan rasa tenang dan aman dikalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
- c. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembagian Bangsa dan Negara.

4. Fungsi Asuransi

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan faedah atau fungsi asuransi bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa terjamin, perlindungan atau jaminan (*security*) dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggungan akan terasa sekalipada suatu ketika, yaitu apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian besar.
- b. Pertanggungan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu perusahaan risiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha. Artinya bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa risiko keuangan yang besar melalui perundang-undangan, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.

- c. Pertanggung jawaban cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya akan suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggung jawaban ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Pertanggung jawaban merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Sudah umum diketahui bahwa bank yang akan merealisasikan suatu kredit kepada seseorang akan menjamin suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggung jawabkan. Dengan pertanggung jawaban itu, bank memberikan pinjaman akan selalu merasa aman.
- e. Pertanggung jawaban itu mengurangi timbulnya kerugian. Kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggung jawabkan barangnya, maka orang akan bisa mengatakan bahwa dengan mempertanggung jawabkan barang atau usahanya seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian dan kerusakan bahkan dengan sengaja menimbulkan kerugian. Tidak demikian halnya dengan pertanggung jawaban, usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan akan menjadi salah satu tugas utama dari penanggung jawab.
- f. Pertanggung jawaban merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Hal ini dapat dilihat banyak terjadi pada pertanggung jawaban jiwa atau pertanggung jawaban sosial yang mengandung unsur menabung.



- g. Pertanggunggaan itu akan menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Hasil premi yang terkumpul dari semua badan usaha pertanggunggaan, akan dapat merupakan suatu dana untuk dipakai sebagai investasi dalam pembangunan dan sebagai pemberian kredit jangka pendek atau jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.³¹

Dari paparan diatas terlihat faedah asuransi bagi masyarakat, selain untuk memberikan kenyamanan, juga ada sisi lain yang ingin dicapai, yaitu pemupukan dana bagi negara. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk biaya pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam berbagai sektor. Ini menjadi tantangan bagi lembaga asuransi sebagai pengelola risiko yang dialihkan oleh masyarakat, yang tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang lebih dikenal dengan premi. Pihak asuransi harus memenuhi janjinya secara jujur. Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika*:

“Walaupun usaha asuransi itu mengandung harapan yang sifatnya positif bagi pembangunan, namun apabila perusahaan asuransi tidak berusaha dengan jujur dan sadar akan arti pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka akan sia-sialah semua usah (Pangaribuan, *Hukum Pertanggunggaan dan Perkembangannya*, 1983) pertanggunggaan tersebut. Faktor penghalang dimaksud di sini adalah kejujuran menghadapi klaim, servis yang baik buat tertanggung”.³²

5. Berakhirnya Asuransi

31 Emmy Pangaribuan, 1983, *Hukum Pertanggunggaan dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, , hlm 16 .

32 Djoko Prakoso dan I ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 10.

Suatu perjanjian asuransi akan berakhir apabila mengalami suatu kejadian yang:

- a. Jangka waktu berlaku yang sudah berakhir, perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.
- b. Perjalanan berakhir, jika asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan.
- c. Terjadinya evenemen di ikuti klaim, di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Jika benar, maka dilakukan pemberesan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.
- d. Asuransi berhenti atau dibatalkan, asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi itu dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga karena factor diluar kemauan tertanggung dan penanggung.
- e. Asuransi gugur, asuransi gugur ini biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur.

b) Pengertian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi kecelakaan merupakan jenis asuransi kerugian yang menjamin risiko cacat tetap, total, atau meninggal dunia karena kecelakaan. Asuransi kecelakaan menjamin untuk biaya perawatan yang akibat dari adanya risiko yang telah dialami oleh tertanggung ketika mengalami kecelakaan, baik ditempat kerja atau dijalan saat berkendara, seperti cedera badan yang disebabkan oleh sebuah kecelakaan.

Dalam kehidupan manusia akan selalu di hadapkan dengan risiko-risiko, bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa, dan raga manusia. Oleh karena itu, memiliki asuransi kecelakaan terdapat beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemilik asuransi, yang berguna demi mengurangi risiko atau kerugian-kerugian finansial jika mengalami suatu kecelakaan baik ketika ditempat kerja, atau ketika berkendara dan melakukan perjalanan yaitu :

- a. Pertanggung biaya pengobatan atau perawatan akibat kecelakaan yang dialami seperti cacat sementara dan permanen.
- b. Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan.
- c. Pemberian uang santunan atau uang pertanggungan bagi keluarga yang ditinggalkan pemilik asuransi (ahli waris).

Asuransi kecelakaan lalu lintas, bertujuan dikhususkan untuk melindungi para pengguna jalan baik itu pengendara, pejalan kaki dan orang-orang disekitar jalan raya besar dari risiko kecelakaan lalu lintas seperti luka ringan, luka berat,

cacat sementara, cacat permanen, kematian, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.

Asuransi yang bergerak di bidang sosial merupakan asuransi yang diwajibkan oleh Undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian para pihak. Asuransi kecelakaan lalu lintas ada karena tingginya angka kecelakaan bahkan kematian di jalan raya. Asuransi sosial mengenai kecelakaan lalu lintas di Indonesia terdiri dari Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP) dan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL).

Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi ini termasuk kedalam asuransi wajib (*compulsory insurance*). Dikatakan asuransi yang wajib karena:

- a. Berlakunya asuransi Kecelakaan lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964.
- c. Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan ini bertujuan untuk perlindungan bagi masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang merasa diancam bahaya kecelakaan lalu lintas jalan.

- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, namun belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan maka akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi.

Penyelenggara Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP) dan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (ASKEL) dilaksanakan oleh Pemerintah yang di delegasikan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1981. (M, 2007)

Perusahaan asuransi Jasa Raharja bertanggung jawab untuk memberikan santunan dana kecelakaan lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan, baik dalam hal korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan pengganti biaya-biaya penguburan. Besarnya santunan yang diberikan kepada korban maupun ahli warisnya berbeda-beda sesuai dengan akibat yang diderita si korban karena kecelakaan lalu lintas jalan tersebut.

Hak untuk mendapatkan pembayaran dana tidak boleh diserahkan kepada pihak yang bukan bersangkutan atau pihak lain, digadaikan, atau dibuat menjadi tanggungan pinjaman. Dana kecelakaan lalu lintas jalan dibentuk untuk memberikan santunan kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan alat angkutan umum, dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ke-

mentrian keuangan bersama dengan PT. Jasa Raharja selaku perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan program dana pertanggung jawaban kecelakaan.³³

Santunan	Angkutan Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyebrangan, dan Laut		Angkutan Umum Udara	
	Ketentuan lama	Ketentuan baru	Ketentuan lama	Ketentuan baru
Meninggal dunia (ahli waris)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Cacat tetap (maksimal)	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Biaya perawatan luka-luka (maksimal)	10.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000
Manfaat tambahan (baru) : 1. Penggantian biaya P3K (maksimal);	Tidak ada	1.000.000	Tidak ada	1.000.000

33 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-lama/besar-santunan-dan-iuransumbangan-wajib-pertanggung-jawaban-kecelakaan-penumpang-dan-kecelakaan-lalu-lintas-jalan/>, diakses pada 21 Juli 2022, Pukul 22.07

2. Penggantian biaya ambulans (maksimal).	Tidak ada	500.000	Tidak ada	500.000
Biaya penguburan (jika tidak ada ahli waris)	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000
Iuran wajib berdasarkan jenis alat angkutan penumpang umum tidak mengalami kenaikan				

Sumber : Besar santunan dan sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2017.

D. Teori Tujuan Hukum

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam suatu penulisan.³⁴ Gustav Radbruch mengatakan, teori hukum itu dirumuskan sebagai “penjelasan dan penjernihan nilai-nilai serta postulat-postulat hukum kepada dasar-dasar filsafatnya yang tertunggu.³⁵ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu :

1. Kemanfaatan

³⁴ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Madju, hlm 80.

³⁵ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 6.

2. Kepastian Hukum
3. Keadilan (Lili Rasjidi, 2004)

Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas, Gustav Radbruch menyatakan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama yaitu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Hukum itu sendiri menjalankan sebagaimana seharusnya sebagai fungsi sarana konservasi kepentingan manusia dalam suatu masyarakat. Tujuan hukum memiliki sasaran yang hendak dicapai yaitu membagi hak dan kewajiban antara setiap individu dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁶

a. Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, dan memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih

³⁶ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 20 Juli 2022, pukul 20.25

kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³⁷

b. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu perihal yang pasti, atau keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Karena kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁸

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum menjadi salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.³⁹

37 Manullang E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm 57.

38 Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm 385.

39 Ibid, hlm 270.

c. Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

